

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 3 TAHUN 2015

TANGGAL : 18 April 2015

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR, SERTA
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
CIANJUR TAHUN 2015

BAB I

PEDAHULUAN

A. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Cianjur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cianjur secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur terakhir.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.

7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Hari adalah hari kalender.

B. Asas dan Tanggungjawab

1. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas.
2. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten bersifat hierarkhis. Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggungjawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

A. Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

1. Pembentukan PPK, PPS, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, dan KPPS dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, dan KPPS
2. Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS terdiri atas : (sesuai Keputusan KPU 529 2014)
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.

B. Pengumuman Pendaftaran Anggota PPK

1. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran PPK di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten dengan menyebutkan :
 - a. persyaratan Anggota PPK;
 - b. masa tugas PPK;
 - c. Teknis pendaftaran, materi dan pelaksanaan seleksi tertulis dan wawancara;
2. Menyampaikan surat kepada Pemerintah Daerah untuk membantu mengumumkan Pendaftaran PPK.

C. Penerimaan berkas pendaftaran anggota PPK

1. Penerimaan berkas Pendaftaran dilaksanakan mulai 20 April 2015 sampai dengan 27 April 2015 mulai Pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB dan 13.00 s.d. 16.00 WIB ditempat yang telah ditetapkan di Kantor KPU Kabupaten.
2. Menetapkan Penanggungjawab dan Petugas Penerima Pendaftaran;
3. Penanggungjawab Pendaftaran adalah salah seorang Anggota KPU Kabupaten dan Petugas Penerima dari Sekretariat KPU Kabupaten;
4. Membuat pengaturan tempat Penerimaan Berkas Pendaftaran yang memudahkan bagi Pendaftar;
5. Menerima 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) dokumen asli dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
6. Petugas Penerimaan pendaftaran memeriksa berkas yang disampaikan dengan memberi tanda cek list ada/tidak ada berkas yang disampaikan;
7. Dalam hal berkas yang disampaikan belum lengkap, pendaftar dapat melengkapi berkas tersebut sepanjang waktu penerimaan berkas pendaftaran belum terlampaui;
8. Petugas pendaftaran memberi tanda terima berkas satu untuk calon anggota PPK dan satu sebagai laporan;
9. Petugas Penerima Pendaftaran membuat Laporan Penerimaan Berkas Pendaftaran harian yang diketahui oleh Penanggungjawab Penerimaan Berkas Pendaftaran;
10. Batas akhir Penerimaan Berkas Pendaftaran PPK adalah Senin, tanggal 27 April 2015 Pukul 16.00 WIB
11. Membuat Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran PPK dan Mengumumkan dalam Daftar Pendaftar yang telah menyerahkan Berkas PPK;
12. Penanggungjawab Penerimaan Berkas membuat Laporan terpenuhi atau tidak terpenuhinya jumlah minimal Pendaftar pada masing-masing PPK sebagai bahan untuk disampaikan dalam Rapat KPU Kabupaten;

13. Dalam hal, jumlah pendaftar minimal tidak terpenuhi, KPU Kabupaten membuat Berita Acara Pemenuhan jumlah minimal yang diperlukan untuk setiap PPK.

D. Penelitian berkas administrasi calon anggota PPK

1. Penelitian Adminitrasi Calon anggota PPK dilaksanakan oleh Pokja;
2. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan format penelitian persyaratan administrasi;
3. Dalam hal pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf k, adalah :
 - a. Anggota PPK pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
 - b. Anggota PPK pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
 - c. Anggota PPK pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ;
 - d. Anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2005 sampai dengan 2014 ;
4. KPU Kabupaten melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 berdasarkan Keputusan Pengangkatan sebagai anggota PPK;
5. Dalam hal calon anggota PPK tidak dapat memberikan surat keterangan sehat, KPU Kabupaten memfasilitasi pemenuhan syarat tersebut;
6. KPU membuat Berita Acara Hasil Penelitian Adminitrasi Calon Anggota PPK yang memuat Calon Anggota PPK yang memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat sebagai bahan Pengumuman
7. Dalam hal hasil penelitian administrasi calon anggota PPK yang lulus penelitian administrasi calon anggota PPK kurang 5 (lima), KPU Kabupaten bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK yang memenuhi persyaratan.

E. Pengumuman hasil penelitian administrasi

1. KPU Kabupaten mengumumkan Hasil Penelitian Adminitrasi dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman resmi KPU Kabupaten dan/atau kantor kecamatan atas Hasil Penelitian Adminitrasi;
2. Pengumuman memuat waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis dan Tata Tertib pelaksanaan seleksi tertulis;

3. Melakukan rapat Pleno untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK yang memenuhi persyaratan apabila jumlah pendaftar kurang dari 5 orang;
 4. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK yang memenuhi persyaratan apabila jumlah pendaftar kurang dari 5 orang.
- F. Seleksi tertulis calon anggota PPK
1. Menyusun Tata Tertib seleksi;
 2. Materi seleksi tertulis meliputi :
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
 - b. pengetahuan kewilayahan,
 3. Materi soal seleksi tertulis disusun oleh KPU Kabupaten;
 4. Seleksi tertulis dilaksanakan pada 4 Mei 2015;
 5. Tempat pelaksanaan seleksi tertulis dapat dilakukan secara terpusat atau per wilayah dengan memperhatikan kondisi geografis;
 6. Dalam hal pelaksanaan tertulis tidak dilakukan secara terpusat, waktu pelaksanaan dilaksanakan secara bersamaan.
- G. Pemeriksaan seleksi Tertulis anggota PPK
1. Pemeriksaan hasil seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 dilaksanakan oleh Pokja;
 2. Ketua Pokja membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Seleksi tertulis, yang disusun berdasarkan urutan nilai mulai ranking tertinggi sampai dengan terendah) dalam satuan peserta per Wilayah Kerja PPK (Kecamatan);
 3. KPU Kabupaten membuat Berita Acara untuk menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) Peringkat tertinggi Hasil Seleksi untuk mengikuti Seleksi wawancara;
 4. Apabila jumlah Calon anggota PPK yang mendaftar sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) maka seluruhnya dinyatakan lulus dan ditetapkan untuk mengikuti Wawancara.
- H. Pengumuman hasil seleksi tertulis
1. KPU Kabupaten mengumumkan Hasil Penelitian Seleksi tertulis dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten;
 2. Pengumuman calon anggota PPK yang lolos seleksi tertulis disusun berdasarkan alpabet;
 3. Pengumuman memuat waktu dan tempat pelaksanaan dan Tata Tertib pelaksanaan seleksi Wawancara.

I. Wawancara calon anggota PPK

1. Materi seleksi wawancara meliputi :
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
2. Wawancara dilaksanakan dengan Teknis sebagai berikut :
Dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 10 Mei 2015 bertempat di Kantor KPU Kabupaten;
3. Wawancara dilaksanakan oleh anggota KPU Kabupaten;
4. Hasil wawancara dituangkan dalam format penilaian wawancara dan dihimpun oleh Ketua Pokja sebagai bahan Pleno Penetapan Calon Terpilih.

J. Pleno penetapan calon anggota Terpilih :

Pleno penetapan calon Terpilih dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015.

K. Pengumuman calon anggota PPK Terpilih

1. KPU Kabupaten mengumumkan Hasil Seleksi dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten dan/atau kantor kecamatan;
2. Pengumuman memuat tanggal dan tempat pelaksanaan peresmian PPK.

L. Peresmian anggota PPK

Peresmian Anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2015 yang tempatnya akan ditetapkan kemudian oleh KPU Kabupaten.

BAB III.

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

A. Permohonan usulan calon anggota PPS dari KPU Kabupaten kepada Kepala Desa/Lurah dan BPD/Dewan Kelurahan;

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur mengenai mekanisme pembentukan PPS dan fasilitasi syarat kesehatan Calon Anggota PPS;
2. Membuat surat permohonan usulan PPS kepada Kepala Desa/ Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

B. Usulan Calon Anggota PPS dari Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan :

1. Menginventarisasi usulan calon anggota PPS berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur;

2. Usulan Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan kelurahan telah disusun berdasarkan urutan rangking/peringkat;
3. Usulan calon anggota PPS berjumlah paling kurang 6 (enam) orang;
4. Berkas usulan calon anggota PPS sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan perincian :
 - a. 1 (satu) berkas asli untuk KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) berkas salinan untuk PPK;
 - c. 1 (satu) berkas salinan untuk PPS.

C. Penerimaan Berkas calon Anggota PPS dari PPK

1. Menghimpun Berkas Calon Anggota PPS
2. Membuat Berita Acara Penerimaan Berkas Calon Anggota PPS dari PPK.

D. Penelitian berkas calon anggota PPS

1. KPU Kabupaten dapat meminta bantuan PPK untuk melakukan penelitian kelengkapan berkas calon anggota PPS;
2. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Calon sebagai bahan Pleno Penetapan Calon Anggota PPS Terpilih ;
3. Dalam hal pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf k, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, adalah :
 - a. Anggota PPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 ;
 - b. Anggota PPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 ;
 - c. Anggota PPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ;
 - d. Anggota PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2005 sampai dengan 2014;
4. KPU Kabupaten melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 berdasarkan Keputusan Pengangkatan sebagai anggota PPS;
5. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak memenuhi syarat, KPU Kabupaten dapat meminta kepada kepala desa atau lurah dan badan permusyawaratan desa atau kelurahan untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru ;
6. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud diatur dalam angka 3, KPU Kabupaten dapat mengangkat anggota PPS.

- E. Pleno penetapan calon anggota PPS Terpilih
KPU Kabupaten membuat Keputusan Penetapan Anggota PPS Terpilih.
- F. Peresmian keanggotaan PPS
1. Peresmian Anggota PPS dilaksanakan pada 18 Mei 2015.
 2. Pelaksanaan peresmian anggota PPS dapat dilaksanakan secara terpusat atau di beberapa wilayah pada waktu yang bersamaan.
 3. Peresmian keanggotaan PPS dapat didelegasikan kepada PPK.

BAB IV PEMBENTUKAN KPPS

A. Persiapan

1. KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 21 (Dua puluh Satu Hari) sebelum hari H atau dilaksanakan antara 9 September 2015 sampai dengan 8 Nopember 2015;
2. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;
3. Dalam hal pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, adalah :
 - a. Anggota KPPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
 - b. Anggota KPPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
 - c. Anggota KPPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - d. Anggota KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2005 sampai dengan 2014;
4. KPU Kabupaten melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 berdasarkan Keputusan Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
5. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.

B. Pengangkatan dan Pemberhentian KPPS

Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS dilaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK.

BAB V
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPK DAN PPS

A. Pembentukan Sekretariat PPK

1. PPK membuat surat pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui KPU Kabupaten untuk membentuk/mengangkat sekretariat PPK;
2. PPK mengusulkan 3 (tiga) orang calon sekretaris PPK dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan 4 (empat) orang calon staf Sekretariat PPK kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui KPU Kabupaten;
3. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Sekretariats Daerah untuk pengisian Sekretariat PPK dan staf sekretariat PPK;
4. Bupati Cianjur menetapkan Sekretariat PPK terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris PPK dan 2 (dua) orang staf sekretaris PPK, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat mengurus teknis penyelenggaraan;
 - b. 1 (satu) orang bertugas staf sekretariat mengurus tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan

B. Pembentukan Sekretariat PPS

1. KPU Kabupaten membuat surat pemberitahuan Kepada Kepala Desa/Kelurahan melalui Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk menugaskan pegawai Desa/ Kelurahan sebagai Sekretaris PPS dan 2 (dua) anggota staf Sekretariat PPS;
2. Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS ditetapkan dengan Keputusan kepala desa atau kepala kelurahan.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat dengan berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 April 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
KETUA,
ttd.-

ANGGY SHOFIA WARDANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
Kepala Sub Bagian Hukum,


JAMALUDIN
NIP. 196705012003121001